

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Dalam sebuah konsepsi negara hukum, hukum ditetapkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.¹ Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia.

Pembangunan merupakan upaya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk melakukan pembangunan diperlukan konsep, perencanaan dan strategi yang tepat dengan memperhatikan variabel-variabel yang mendukung agar tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai. Salah satu indikator untuk berhasilnya pembangunan itu adalah dengan memperhatikan penduduk sebagai titik sentralnya. Upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi dan seimbang antara kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk.

Kuantitas penduduk diarahkan pada keserasian, keselarasan

¹ JJ.Von Schmid, 1998, *Pemikiran Tentang Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, hlm.7

dan keseimbangan antara jumlah, struktur dan komposisi, pertumbuhan dan persebaran penduduk yang ideal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya. Pengembangan kualitas penduduk yang dikenal dengan Sumber daya Manusia (SDM) dilakukan melalui perbaikan kondisi penduduk dengan pengadaan sarana, fasilitas serta kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Sedangkan pengarahannya mobilitas penduduk lebih terfokus pada persebaran penduduk yang optimal atau merata, sehingga memberikan peluang terciptanya sentra-sentra kegiatan ekonomi baru yang pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja serta kesejahteraan.

Pembangunan kependudukan memiliki peran dalam pencapaian tujuan, terutama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan kependudukan bertujuan untuk melakukan pengendalian kuantitas penduduk sebagai salah satu aspek penting yang harus dilakukan guna menjamin tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang.

Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, kualitas rendah, persebaran tidak merata akan menghambat tercapainya kondisi ideal antara kualitas, kuantitas, mobilitas dan daya dukung lingkungan. Pembangunan harus dilakukan untuk penduduk, oleh karena itu perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi penduduk.


Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Angka 11 mengatakan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Peristiwa penting, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Administrasi Kependudukan sebagai mana di katakan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Pasal 1 angka 1 yang berbunyi : Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:

- 
1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
 2. Meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
 3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
 5. Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;

3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Indonesia. Pada dasarnya sistem administrasi kependudukan merupakan sub sistem dari sistem administrasi negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan. ²

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten / kota, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa / kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.³

Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.8

³ Febriharini, Mahmuda Pancawisma "Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan" *Jurnal ilmiah UNTAG Semarang*, Vol 5, No 2, 2016.

cepat agar penduduk sebagai warga negara merasa dapat pelayanan yang memuaskan.

Kemajuan teknologi yang sangat cepat mengharuskan instansi mengikuti perkembangan teknologi, untuk itu suatu instansi membutuhkan suatu sistem informasi yang mendukung kebutuhan instansi pemerintah dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas kerja maupun dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan suatu sistem informasi administrasi kependudukan maka pengolahan data akan lebih mudah dan efisien.⁴ KTP-el merupakan cara baru yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat, maka setiap pemilik KTP-el dapat terhubung kedalam satu database nasional.⁵

Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, KTP merupakan dokumen kependudukan pribadi seseorang sebagai warga negara Indonesia. Dengan dokumen kependudukan yang bisa dipertanggung jawabkan warga negara bisa mengurus surat-surat penting lainnya, kapan saja dan dimana saja.

⁴ Muhammad Alfisyahrin, *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia*. (Jakarta : Yayasan Pusaka Obor Indonesia.2017) hlm.9

⁵ Ida Fitriani, "Evaluasi Kebijakan e-KTP dalam Mewujudkan Mutu Pelayanan Masyarakat di Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan" *Jurnal Renaissance*, vol. 2, Mei 2017.

Sehingga Pemerintah perlu memberikan pelayanan terhadap masyarakat menyangkut dokumen kependudukan tersebut.⁶

Sedangkan Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, pasal 1 angka 2 nya mengatakan “*Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.*” Yang menjadi permasalahan di tengah masyarakat kabupaten Lima Puluh Kota hari ini adalah ketika diluncurkannya bantuan sosial untuk masyarakat, yang mendapatkan bantuan tersebut justru ada yang sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwa masyarakat belum melakukan perubahan data kependudukan.

Permasalahan administrasi kependudukan di Indonesia masih banyak terjadi kesalahan baik itu di pusat maupun daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disingkat dengan Disdukcapil merupakan pihak Instansi yang bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi dalam proses administrasi kependudukan. Disdukcapil akan bertugas membantu masyarakat dalam mengurus Dokumen administrasi kependudukan, Dokumen administrasi kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.

⁶ Febriharini, Mahmuda Pancawisma “Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan” Jurnal ilmiah UNTAG Semarang, Vol 5, No 2, 2016.

Dokumen – dokumen kependudukan meliputi biodata penduduk, kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), surat keterangan kependudukan, dan akta Pencatatan Sipil.⁷

Selama ini, masyarakat yang datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kebanyakan hanya ingin membuat KTP-el atau Akta Kelahiran. Namun, yang belum banyak diketahui masyarakat di Lima Puluh Kota adalah data kependudukan adalah sifatnya dinamis dan terus berkembang. Data kependudukan tidak hanya dibuat jika ada terjadi peristiwa penting seperti kelahiran saja. Data kependudukan juga harus dilakukan update secara berkala disetiap perubahan yang ada seperti perubahan pendidikan ketika seseorang lulus SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Jika ada perubahan alamat seperti perubahan RT/RW. Update data golongan darah, update pekerjaan atau profesi. Dan update data lainnya yang harus dilakukan secara berkala.

Data kependudukan yang update sangat penting baik untuk kepentingan pribadi seperti lebih memudahkan ketika melamar pekerjaan jika data pendidikan sudah terupdate di Kartu Keluarga atau data golongan darah yang dapat digunakan saat pertolongan pertama untuk kecelakaan juga banyak kondisi lainnya. Selain itu, dengan terupdatenya data kependudukan, dapat digunakan pemerintah untuk menyusun banyak kebijakan yang menyangkut pembangunan dan pemerataan. Misalnya saja dengan updatenya data kependudukan disuatu wilayah Kelurahan/Kecamatan, pemerintah dapat memetakan berapa banyak jumlah anak sekolah di daerah tersebut dan

⁷ Nur Ayyul Hisbani, dkk. *Penerapan Inovasi Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, Volume 1, Nomor 3, Desember 2015.*

menjadi dasar untuk penambahan ruang kelas sekolah atau bahkan pembangunan sekolah baru. Sedangkan di kabupaten Lima Puluh Kota terdapat permasalahan ketika bantuan sosial pandemi keluar, yaitu masih banyak nya bantuan yang keluar tidak tepat sasaran.⁸

Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi menuntut instansi pemerintahan untuk menerapkan pengolahan data secara terkomputerisasi dan otomatis serta menghasilkan informasi dan data secara cepat dan akurat, sehingga akan meningkatkan kinerja pemerintah dalam berbagai bidang. Pemanfaatan teknologi informasi untuk permasalahan ini yaitu dengan pembangunan aplikasi berbasis *web* dan *mobile*. Aplikasi *web* dijadikan sebagai media pengelolaan data kependudukan oleh petugas registernagari, sedangkan aplikasi *mobile* dijadikan sebagai media oleh pengguna dalam melakukan permohonan layanan kependudukan.

Dengan adanya aplikasi dengan fitur *mobile*, maka pengguna atau penduduk bisa melakukan permohonan layanan kependudukan dimana saja secara realtime. Namun dalam penggunaan aplikasi ini tentu ada yang menjadi hambatan, terutama yaitu masalah ketersediaan jaringan internet. Belum seluruh daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota di jangkau oleh internet, begitu juga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, gangguan jaringan internet sering menjadi kendala ketika melayani masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dan mengkaji proses perubahan data kependudukan yang terdapat

⁸ <https://padek.jawapos.com/sumbar/limapuluh-kota/05/05/2020/distribusi-bantuan-kabupaten-limapuluhkota-dinilai-gunakan-data-lama/>

di kabupaten lima puluh kota. Dan menuangkannya ke dalam bentuk karya tulis yang diberi judul **“Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Proses Perubahan Data Kependudukan Melalui Aplikasi Smart Dukcapil ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perubahan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Apa kendala masyarakat dalam melakukan perubahan data kependudukan?
3. Bagaimana penerapan norma hukum yang berlaku di dalam aplikasi *Smart Dukcapil* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebenarnya, yaitu :

1. Untuk mengetahui proses perubahan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pemcatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi masyarakat dalam melakukan perubahan data kependudukan.
3. Untuk Mengetahui penerapan norma hukum yang berlaku dalam aplikasi *Smart Dukcapil* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini di harapkan adanya manfaat yang di peroleh, adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Peneliti berharap semoga dengan adanya penelitian ini dapat menerapkan ilmu yang telah di pelajari di bangku perkuliahan.
- b. Peneliti berharap semoga hasil penelitian ini menjadi sumber referensi bagi pihak yang berkepentingan dalam hal kependudukan supaya tidak menjadi permasalahan administrasi kependudukan di kemudian hari di kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat.

Agar masyarakat sadar akan pentingnya tertib administrasi, khususnya administrasi kependudukan, dan tidak terjadi lagi mal administrasi yang di lakukan masyarakat.

- b. Bagi pemerintah.

Menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lima Puluh Kota dalam hal administrasi data kependudukan.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Empiris Sosiologis, yaitu dengan cara:

1. Pendekatan Masalah

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan membandingkan antara norma-norma atau ketentuan yang berlaku dengan penerapannya di lapangan.⁹

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu dengan memaparkan secara jelas hasil penelitian yang peneliti dapatkan dilapangan.¹⁰ Dalam hal ini Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan.¹¹ Data ini diperoleh melalui wawancara dengan melakukan tanya jawab kepada pihak yang terkait yaitu Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹² Bahan hukum sekunder dapat dibagi menjadi :

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008, hlm. 10.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*,hlm.12.

- Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan- bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Yang mempunyai kekuatan hukum tetap berhubungan dengan penelitian¹³ :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang –Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
6. Undang-Undang no. 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 106.

Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.
11. Permendagri No 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi kependudukan



17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4)
18. Peraturan Daerah Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15)
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Online)
20. Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 192 Tentang Inovasi Aplikasi Online “SMART DUKCAPIL” Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota

- Bahan Hukum Sekunder.

Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan

memahami bahan hukum primer. Merupakan buku – buku, tulisan ilmiah serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini¹⁴.

- Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tertier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan cara melakukan interaksi berupa tanya-jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara langsung ataupun melalui media daring, wawancara ini bersifat terstruktur dengan mempersiapkan terlebih dahulu point-point pertanyaan untuk memperoleh data primer.¹⁶ Dalam hal ini penulis melaksanakan tanya jawab langsung kepada pegawai dan pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil berkompeten pada pembahasan ini.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, menelusuri, dan mengidentifikasi data-data yang

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Jakarta ,penerbit Rineka Cipta, 1998, hal 35.

berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan pedoman dari permasalahan penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data.

a. Pengolahan Data

Pengolahan Data yang disusun secara sistematis melalui proses editing adalah merapikan kembali data-data yang telah diperoleh dengan memilih data sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapat suatu kesimpulan akhir yang secara umum nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, selanjutnya perlu dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang telah diperoleh dari hasil penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan pendapat peneliti.

